BAB III

UNDANG-UNDANG NO. 12 TAHUN 2022 TENTANG TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL

3.1 Sejarah dan Proses Pembentukan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (selanjutnya disebut UU TPKS) merupakan tonggak penting dalam sejarah hukum nasional Indonesia. Pembentukan undang-undang ini dilatarbelakangi oleh meningkatnya kasus kekerasan seksual di berbagai wilayah Indonesia yang selama bertahun-tahun tidak tertangani secara memadai oleh hukum positif. Sebelum disahkannya UU TPKS, instrumen hukum yang digunakan untuk menjerat pelaku kekerasan seksual masih terbatas, yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Perlindungan Anak. Namun, peraturan-peraturan tersebut belum mampu menjangkau bentuk kekerasan seksual nonfisik seperti pelecehan verbal, *catcalling*, pelecehan berbasis daring, dan bentuk kekerasan yang tidak meninggalkan bukti fisik. Sejak tahun 2012, Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) bersama organisasi masyarakat sipil seperti LBH APIK dan Koalisi Perempuan Indonesia mulai mendorong pembentukan Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS). RUU ini diinisiasi sebagai respons terhadap meningkatnya laporan kasus kekerasan seksual yang tidak mendapat perlindungan hukum memadai, terutama bagi perempuan dan anak. Berdasarkan Catatan Tahunan Komnas Perempuan tahun 2012–2019, kasus kekerasan seksual terus meningkat setiap tahun,

UIN IMAM BONJOL PADANG

dengan lebih dari 60% kasus tidak dapat diproses karena belum ada payung hukum yang spesifik (Komnas Perempuan, 2020).

Perjalanan Rancangan Undang-Undang Pidana Kekerasan Seksual (RUU PKS) mengalami hambatan politik dan ideologis yang cukup panjang. Beberapa fraksi di DPR sempat menolak rancangan undang-undang ini karena menilai bahwa muatan pasalnya mengandung istilah yang dianggap "terlalu liberal" dan berpotensi bertentangan dengan nilai-nilai moral serta agama. Akibatnya, RUU PKS sempat dicabut dari Program Legislasi Nasional (Prolegnas) pada tahun 2020, meskipun mendapat kritik keras dari berbagai elemen masyarakat (CNN Indonesia, 2020). Namun, desakan publik semakin menguat setelah maraknya kasus kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak yang viral di media sosial, seperti kasus Agni di UGM tahun 2018, Baiq Nuril tahun 2019, serta berbagai kasus pelecehan seksual di ruang publik dan institusi pendidikan. Tekanan publik ini akhirnya mendorong DPR dan pemerintah untuk melanjutkan kembali pembahasan RUU PKS dengan nama baru, yakni Rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (RUU TPKS). Perubahan nama ini menandai penyesuaian dari pendekatan “penghapusan” menjadi “penindakan” agar lebih menekankan aspek hukum pidana (Tempo.co, 2022).

Proses pembahasan RUU TPKS berlangsung intensif sepanjang tahun 2021–2022, melibatkan DPR, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA), Kementerian Hukum dan HAM, serta berbagai lembaga advokasi perempuan. Akhirnya, pada tanggal 12 April 2022, DPR RI secara resmi mengesahkan RUU TPKS menjadi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022, dan undang-undang ini diundangkan pada 9 Mei 2022 melalui Lembaran Negara Nomor 120 Tahun 2022 (DPR RI, 2022). UU TPKS hadir sebagai bentuk tanggung jawab negara untuk memberikan

UIN IMAM BONJOL PADANG

perlindungan hukum bagi korban kekerasan seksual serta memastikan adanya penegakan hukum yang adil dan berpihak pada korban. Dalam konsideransnya disebutkan bahwa undang-undang ini dibentuk berdasarkan amanat Pasal 28G ayat (1) UUD 1945, yang menegaskan bahwa setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan rasa aman dari ancaman kekerasan.

Dari perspektif hukum tata negara, lahirnya UU TPKS mencerminkan fungsi negara hukum *(rechtstaat)* dalam menjalankan kewajiban konstitusionalnya, yakni melindungi warga negara dari ancaman kekerasan dan diskriminasi. Jimly Asshiddiqie menyatakan bahwa negara hukum Indonesia tidak hanya menegakkan *rule of law,* tetapi juga *rule of justice*, di mana hukum harus menjamin perlindungan terhadap hak asasi manusia dan martabat warga negara (Jimly Asshiddiqie, 2010). Dalam hal ini, pembentukan UU TPKS adalah manifestasi dari prinsip tersebut, karena menegaskan perlindungan terhadap hak konstitusional atas kehormatan dan rasa aman. Selain itu, UU TPKS juga mengandung nilai-nilai kesetaraan gender dan keadilan substantif. Hal ini sejalan dengan agenda pembangunan hukum nasional yang berperspektif HAM sebagaimana diatur dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020–2024, yang menempatkan perlindungan terhadap perempuan dan anak sebagai prioritas kebijakan hukum. Melalui undang-undang ini, Indonesia diharapkan mampu menegaskan posisinya sebagai negara yang menjunjung tinggi hak asasi manusia, terutama hak perempuan untuk bebas dari kekerasan dalam bentuk apa pun.

Dari sisi implementasi, pembentukan UU TPKS tidak hanya berorientasi pada pemberian sanksi pidana terhadap pelaku, tetapi juga pada pemulihan korban. Undang-undang ini mengatur berbagai hak korban seperti pendampingan hukum, layanan medis dan psikologis, restitusi, dan

UIN IMAM BONJOL PADANG

perlindungan dari intimidasi. Dengan demikian, UU TPKS menandai pergeseran paradigma hukum dari yang semula bersifat retributif (pembalasan) menjadi restoratif (pemulihan). Namun demikian, beberapa kalangan menilai bahwa UU TPKS masih menghadapi tantangan implementasi, terutama pada aspek sosialisasi, penegakan, dan ketersediaan peraturan pelaksana. Menurut Komnas Perempuan (2023), hingga satu tahun pasca disahkannya UU TPKS, masih banyak aparat penegak hukum yang belum memahami secara utuh substansi pasal-pasal di dalamnya, termasuk Pasal 5 yang mengatur tentang pelecehan seksual nonfisik seperti catcalling (Komnas Perempuan, 2023). Hal ini menunjukkan bahwa perjuangan untuk mewujudkan keadilan bagi korban kekerasan seksual belum selesai, dan negara perlu terus memperkuat kapasitas kelembagaan dan budaya hukum masyarakat.

3.2 Penjelasan Pasal 5 Ruang Lingkup dan Kekuatan Hukum

Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) merupakan ketentuan yang sangat penting karena untuk pertama kalinya hukum positif di Indonesia secara eksplisit mengakui dan mengkriminalisasi tindakan pelecehan seksual nonfisik, termasuk perbuatan *catcalling* atau pelecehan verbal di ruang publik. Ketentuan ini menyatakan bahwa “Setiap orang yang melakukan perbuatan seksual secara nonfisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/atau organ reproduksi dengan maksud merendahkan harkat dan martabat seseorang berdasarkan seksualitas dan/atau kesusilaannya, dipidana karena pelecehan seksual nonfisik, dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) bulan dan/atau pidana denda paling banyak Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah). Norma dalam pasal ini mengandung unsur yang sangat penting dari sisi hukum pidana, diantaranya yaitu:

a. Perbuatan seksual nonfisik

Unsur ini mencakup semua bentuk tindakan yang bernuansa seksual namun tidak melibatkan kontak fisik secara langsung, seperti siulan, lirikan, panggilan bernada seksual, komentar atas tubuh seseorang, atau isyarat yang mengandung makna seksual. Hal ini dipertegas dalam penjelasan Pasal 5 UU TPKS, yang menjelaskan bahwa pelecehan nonfisik termasuk perkataan, siulan, isyarat, atau komentar yang bersifat seksual tanpa persetujuan korban. Dengan demikian, tindakan *catcalling* secara hukum dapat dikategorikan sebagai tindak pidana pelecehan seksual nonfisik.

b. Adanya maksud untuk merendahkan harkat dan martabat seseorang

Delik ini menunjukan bahwa termasuk dalam katergori delik formil, yang mana fokus nya bukan lagi pada fisik, melainkan pada niat dan tindakan yang merendahkan kehormatan korban. Dalam konteks ini, hukum melindungi martabat dan harga diri manusia sebagai nila fundamental. Menurut Satjipto Rahardjo, hukum harus berpihak pada manusia dan menjamin perlindungan terhadap martabatnya, karena tujuan akhir hukum bukanlah sekedar kepastian, tetap keadilan dan kemanusiaan (Satjipto Rahardjo, 2009).

c. Berdasarkan seksualitas dan kesusilaan.

mengaitkan tindakan tersebut dengan nilai-nilai moral publik yang diakui dalam masyarakat. Dalam konteks hukum nasional, asas kesusilaan merupakan salah satu asas penting dalam hukum pidana Indonesia sebagaimana termuat dalam Buku II KUHP. Oleh karena itu, pelecehan seksual verbal dianggap sebagai pelanggaran terhadap norma kesusilaan publik sekaligus sebagai serangan terhadap kehormatan pribadi korban (Moeljatno, 2008).

Dari sudut pandang analisis hukum tata negara, pasal 5 Undang-undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual merupakan perwujudan dari jaminan konstitusonal yang terdapat dalam Pasal 28G ayat 1 UUD RI 1945, yaitu hak setiap warga negara atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan rasa aman. Dengan demikian, ketentuan ini bukan hanya merupakan norma pidana biasa, tetapi juga bentuk implementasi kewajiban negara untuk menghormati dan melindungi hak asasi manusia, khususnya hak rasa aman dari kekerasan berbasis gender. Menurut teori perlindungan hukum yang dikemukakan oleh Phlipus M. Hadjon, hukum berfungsi sebagai instrumen untuk memberkan perlindungan kepada masyarakat terhadap tindakan sewenang-wenang, baik oleh individu maupun negara. Perlindungan hukum yang baik harus meliputi dua aspek yang pertama preventif (pencegahan) dan represif (penindakan) (Philipus M. Hadjon, 1987). Dalam konteks pasal 5, norma ini berfungsi secara ganda, mencegah tindakan pelecehan verbal di ruang publik dengan ancaman pidana, sekaligus memberikan dasar hukum bagi korban untuk menuntut keadilan.

Namun, ketentuan hukum pasal 5 tidak hanya bergantung pada teks normatif, tetapi juga pada aplikabilitasnya di lapangan. Menurut teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto, suatu norma hukum dianggap efektif apabila meliki lima faktor pendukung, substansi hukum yang jelas, aparat penegak hukum yang berintegritas, fasilitas pendukung, masyarakat yang patuh dan budaya hukum yang sesuai (Soerjono Soekanto, 1982). Dalam hal ini, Pasal 5 memiliki substansi yang cukup kuat, tetapi masih menghadapi hambatan pada aspek implementasi, seperti kesulitan pembuktian, rendahnya kesadaran masyarakat, dan bias gender dalam penegakan hukum.

UIN IMAM BONJOL PADANG

Dari segi pembuktian, delik pelecehan seksual verbal termasuk sulit dibuktikan karena tidak meninggalkan bukti fisik. Umumnya, kasus ini bergantung pada kesaksian korban dan saksi, serta bukti rekaman atau video. Hal ini menuntut aparat penegak hukum untuk memiliki perspektif yang sensitif terhadap korban dan memahami karakteristik tindak pidana berbasis gender. Menurut Nurul Hikmah (2023), penegak hukum sering kali masih berorientasi pada bukti fisik, sehingga kasus pelecehan nonfisik seperti *catcalling* sering dianggap remeh atau sulit diproses (Nurul Hikmah, 2023). Akibatnya, banyak korban yang enggan melapor karena merasa proses hukum tidak berpihak kepada mereka.

3.3 Pendapat Para Ahli tentang Kekerasan Seksual Verbal

Kekerasan seksual verbal merupakan salah satu bentuk kekerasan yang secara khusus menyerang martabat, harga diri, dan kehormatan korban melalui kata-kata, komentar, atau ekspresi verbal yang bernuansa seksual, merendahkan, atau tidak diinginkan. Menurut Satjipto Rahardjo, kekerasan verbal seperti *catcalling* merupakan bentuk perilaku yang memenuhi kategori tindakan merendahkan martabat manusia (human dignity). Ia menegaskan bahwa segala bentuk tindakan yang merendahkan harkat seseorang, meskipun tidak menyentuh secara fisik, tetap termasuk pelanggaran hak asasi karena mengganggu rasa aman dan kenyamanan korban (Sadjipto Rahardjo, 2009). Sementara itu, Menurut Prof. Dr. Sudarto, S.H., beliau Adalah ahli hukum pidana ia merupakan guru besar hukum pidana di Universitas Diponogoro, setiap tindakan yang secara sengaja dan tanpa hak menyebabkan penderitaan baik fisik maupun psikologis kepada orang lain dikategorikan sebagai tindak pidana yang melanggar norma moral (Sudarto, 1986). Roeslan Saleh, salah satu tokoh besar hukum pidana indonesia, beliau pernah menjabat sebagai Jaksa Agung Republik Indonesia pada atahun 1959-1962 dan pernah menjadi ketua Mahkamah Agung

UIN IMAM BONJOL PADANG

Republik Indonesia 1966-1974 ia juga di kenal sebagai guru besar hukum pidana Universitas Indonesia. Ia menyatakan bahwa dalam konteks hukum pidana modern, penghinaan terhadap kehormatan seseorang melalui kata-kata dapat dianggap sebagai tindak pidana karena melanggar hak individu dan rasa aman pribadi. Dengan demikian, kekerasan seksual secara verbal bukan hanya masalah moral atau etika, melainkan juga merupakan pelanggaran hukum yang perlu dihadapi secara pidana (Roeslan Saleh, 1983).

Dalam perspektif kriminologi, Made Darma Weda menjelaskan bahwa pelecehan seksual verbal termasuk kejahatan nonfisik yang menimbulkan dampak viktimologis secara signifikan. Dampak tersebut meliputi rasa tertekan, malu, hingga menarik diri dari aktivitas sosial karena korban merasa kehormatannya diserang melalui kata-kata cabul atau komentar seksual yang tidak diinginkan. Ia menegaskan bahwa kejahatan seperti ini sering kali diabaikan karena dianggap "tidak berbahaya", padahal efek psikologisnya dapat setara dengan kekerasan fisik ringan (Made Darma Weda, 2015). Komentar seksual, siulan, atau ucapan menggoda bukan hanya tindakan tidak sopan, tetapi merupakan bentuk objektifikasi yang memperlakukan seseorang bukan sebagai manusia, melainkan sebagai objek seksual untuk kesenangan pelaku. Tindakan ini mampu menciptakan ketidaknyamanan publik dan ketidaksetaraan gender.

Dalam perspektif hukum pidana, Muladi menekankan bahwa pelecehan seksual verbal merupakan delik yang sering tidak dilaporkan karena korban merasa tidak memiliki bukti kuat atau khawatir tidak diambil serius oleh aparat penegak hukum. Ia menjelaskan bahwa negara harus memberikan ruang hukum yang tegas untuk mengakomodasi pelaporan kekerasan seksual nonfisik karena sifatnya yang mengganggu rasa aman, menimbulkan penderitaan psikis, dan merusak kehormatan

UIN IMAM BONJOL PADANG

seseorang. Muladi juga mendorong pentingnya penguatan instrumen hukum yang ramah korban sebagai langkah membangun sistem perlindungan yang komprehensif (Muladi, 2002). Sejalan dengan itu, Siti Musdah Mulia, tokoh dan akademisi gender, menyatakan bahwa pelecehan seksual verbal tidak hanya masalah hukum, tetapi juga masalah sosial dan moral. Ia menilai bahwa tindakan seperti catcalling atau komentar seksual merupakan bentuk kekerasan simbolik yang memperkuat ketidaksetaraan gender dan mengikis martabat perempuan. Menurutnya, kekerasan verbal harus dipahami sebagai ancaman nyata bagi kebebasan dan keamanan perempuan di ruang publik karena menciptakan atmosfer intimidatif dan diskriminatif (Siti Musdah Mulia, 2011).

Dari berbagai pendapat tersebut, dapat dilihat bahwa para ahli sepakat bahwa kekerasan seksual verbal merupakan tindakan berbahaya yang membutuhkan perhatian serius. Meskipun tidak melibatkan kontak fisik, dampaknya sangat besar terhadap psikologis, martabat, dan rasa aman korban. Oleh sebab itu, penguatan regulasi, edukasi publik, dan perubahan budaya menjadi langkah penting untuk menghapus normalisasi atas tindakan merendahkan tersebut.

UIN IMAM BONJOL
PADANG